



## Dinas Perhubungan

Jalan Suroyo No. 17, Tisnonegaran, Kanigaran, Probolinggo City, East Java 67211 67211  
0335433175

[www.dishub.probolinggokota.go.id](http://www.dishub.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Surat Ijin Trayek Angkutan Kota

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari yang Bersangkutan
2. Surat Ijin Trayek Lama
3. Fotocopy STNK 1 (satu) lembar
4. Fotocopy Buku Uji Kendaraan 1 (satu) lembar
5. Fotocopy KTP/Identitas Diri 1 (satu) lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perhubungan

Jalan Suroyo No. 17, Tisnonegaran, Kanigaran, Probolinggo City, East Java 67211 67211

0335433175

[www.dishub.probolinggokota.go.id](http://www.dishub.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan



1. Pemohon mendaftarkan ke loket pendaftaran;
2. Petugas meneliti dan memvalidasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon, jika belum lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon;
3. Pemohon merupakan Pengusaha Angkutan/Sopir Angkutan Kota;
4. Petugas melakukan Proses Penerbitan Surat Ijin Trayek Angkutan Kota
5. Petugas mendaftarkan Surat ijin Trayek Angkutan Kota
6. Petugas memungut Biaya Retribusi Ijin Trayek dan membuat tanda terima retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemohon
7. Petugas menyerahkan Surat Ijin Trayek Angkutan Kota dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jalan Suroyo No. 17, Tisnonegaran, Kanigaran, Probolinggo City, East Java 67211 67211  
0335433175

[www.dishub.probolinggokota.go.id](http://www.dishub.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan

1 Hari kerja

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 15.00 WIB
2. Hari Jumat : 08.00 s.d. 11.00 WIB

### Biaya / Tarif

100

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

### Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Trayek Angkutan Kota

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui, antara lain :

1. Loker Pelayanan/Petugas Pelayanan;
2. Telepon (0335) 433175;
3. Fax (0335) 436669
4. Radio Suara Kota
5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)